



**PUTUSAN**

Nomor 613/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rhohsid Handoko Bin Wagiran
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Dukuh Krawe, RT.02, RW.01, Kel Ngendut, Kec. Balong, Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Rhohsid Handoko Bin Wagiran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa Rhohsid Handoko Bin Wagiran ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 613/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RHOHSID HANDOKO BIN WAGIRAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tungan melanggar Pasal Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa RHOHSID HANDOKO BIN WAGIRAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Realme C51 warna hitam dirampas untuk negara
  - 1 (Satu) unit kartu ATM debit BRI dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RHOHSID HANDOKO BIN WAGIRAN pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat dirumah Ds. Dukuh Krawe RT.02 RW.01 Kel. Ngendut Kec. Balong Kab. Ponorogo Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 20.30 WIB, saksi AVON DENNY SURYONO (dalam berkas perkara lain) menawarkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna merah doof tahun 2020 No. Pol AG-5222-II Nosin KF41E1902246, Noka MHIKF4110LK90005 dijual dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak membelinya karena tidak ada STNK dan BPKBnya selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna merah doof tahun 2020 No. Pol AG-5222-II Nosin KF41E1902246 kepada saksi YONO BIN MARILAN dan saksi YONO BIN MARILAN bersedia membeli sepeda motor tersebut;<br>-Â Â Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2024, terdakwa menghubungi saksi AVON DENNY SURYONO melalui via Whats app, lalu saksi AVON DENNY SURYONO mengirim foto kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah doof tahun 2020 No. Pol: AG-5222-IT, Nosin KF41E1902246, selanjutnya terdakwa mengirim semua foto sepeda motor tersebut kepada saksi YONO BIN MARILAN dan terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 20.30 Wib, saksi AVON DENNY SURYONO datang kerumah terdakwa di Ds. Dukuh Krawe, Rt. 02/Rw. 01, Kel. Ngendut, Kec. Balong, Kab. Ponorogo, Jawa Timur mengendarai barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah doof tahun 2020 No. Pol: AG-5222-IT Nosin: KF41E1902246, untuk transaksi jual beli sepeda motor tersebut lalu terdakwa memberitahu saksi YONO BIN MARILAN bahwa sepeda motor sudah datang selanjutnya saksi YONO BIN MARILAN mentransfer uang sebanyak dua kali transfer dengan total



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) direkening BRI milik terdakwa norek: 650101013600532 an. RHOHSID HANDOKO;

Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, saksi YONO BIN MARILAN membuatkan STNK palsu dan mengganti Nopol AG-5222-JT sepeda motor tersebut menjadi No. Pol: L-3021-IK dan, terdakwa menjual kepada saksi LILIK SUBAGYO seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bawa terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang jauh dari harga pasaran dan tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan serta bukti kepemilikan BPKB, sehingga sepatutnya motor tersebut diduga atau diperoleh dari hasil kejahatan dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Bawa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 04.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi DJAJAG SWANGGONO dan SAKSI DEDY SULISTYO beserta team dirumah Ds. Dukuh Krawe RT.02 RW.01 Kel. Ngendut Kec. Balong Kab. Ponorogo Jawa Timur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban STHEVI KISWORO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi STHEVI KISWORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan;
  - saksi membenarkan semua keterangan yang dituangkan dalam BAP Penyidik Polrestabes Surabaya;
  - saksi menerangkan tentang Peristiwa pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: W-2069- SRWarna merah doff, tahun 2020 Nosin: KF41E1902246, NOKA : MH1KF4110LK900051.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: W2069-SRWarna merah doof, tahun 2020 Nosin : KF41E1902246, NOKA : MH1KF4110LK900051 adalah milik saya sendiri
- Saksi menerangkan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: W-2069- SRWarna merah doof, tahun 2020 Nosin: KF41E1902246, NOKA MH1KF4110LK900051 terjadi pada Minggu 24 November 2024 sekitar pukul 14.45 WIB Jl. Banyuurip Kidul 6/62 Kota Surabaya.
- Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu 24 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ketika saksi datang di Jl. Banyuurip Kidul 6/62 Kota Surabaya / rental milik Sdr. SURATNO dengan tujuan menyewa mobil Innova Reborn dengan harga Rp. 400.000,- dan dengan jaminan Sepeda motor yang menjadi objek laporan ini beserta kuncinya, kemudian setelah saya serah terima dengan Sdr. SURATNO saksi berikan kunci saya dan saya parkirkan motor saya di garasi rental tersebut dan diketahui langsung oleh Sdr. SURATNO dan saya parkir dalam keadaan kunci stir, kemudian setelah saya parkir kemudian 1 kunci objek sepeda motor tersebut saya berikan kepada Sdr. SURATNO dengan tujuan menjadi jaminan dikarenakan saya telah menyewa mobil dan setahu saya kemudian disimpan di wadah tas kain warna putih kemudian saya meninggalkan TKP dan kemudian saya mengetahui pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 25 November Skj. 13.00 WIB hendak mengembalikan mobil sewa kepada pemilik dan mengambil jaminan disitu saya sudah tidak melihat sepeda motor milik saksi.
- Saksi menerangkan saat terjadinya kejadian tersebut tidak ada yang mengetahui dikarenakan dalam pengakuan pemilik TKP saat terjadinya kehilangan di tempat tidak ada orang, hanya ada 1 (satu) orang yang tidak saya kenal yang Dimana orang tersebut adalah teman dari adik Sdr. SURATNO yang saya duga sebagai pelaku.
- Saksi menerangkan Akibat kejadian hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: W-2069- SRWarna merah doof, tahun 2020 Nosin: KF41E1902246, NOKA : MH1KF4110LK900051 milik saya tersebut tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).
- Saksi menerangkan mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: W-2069-SRWarna merah doof, tahun 2020 Nosin : KF41E1902246, NOKA: MH1KF4110LK900051 yaitu 1 (satu) orang yang tidak saya kenal yang setahu teman dari adik pemilik TKP atau rental mobil melalui CCTV yang mengawasi sekitar area

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi SURATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan;
  - saksi membenarkan semua keterangan yang dituangkan dalam BAP Penyidik Polrestabes Surabaya;
  - Saksi menerangkan diperiksa dengan perkara tindak pidana pencurian berkaitan dengan laporan yang di laporkan sdr STHEVI KISWORO.
  - Saksi menerangkan barang yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: W-2069-SRWarna merah doof, tahun 2020 Nosin : KF41E1902246, NOKA: MH1KF4110LK900051 milik sdr STHEVI KISWORO;
  - Saksi menerangkan yang mengambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: W-2069-SRWarna merah doof, tahun 2020 Nosin : KF41E1902246, NOKA: MH1KF4110LK900051, berdasarkan rekaman CCTV lokasi adalah sdr AVON DENY SURYONO;
  - Saksi menerangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol : W-2069- SRWama merah doof, tahun 2020 Nosin : KF41E1902246, NOKA : MHIKF4110LK900051 yang telah diambil oleh sdr AVON DENY SURYONO pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar jam 14.30 wib di Garasi parkiran mobil rental milik saya di Jl Banyu Urip 6/62 Surabaya.
  - Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu 24 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB ketika sdr STHEVI KISWORO datang ke TKP Jl. Banyu urip Kidul 6/62 Kota Surabaya / rental milik saya dengan tujuan menyewa mobil Innova Reborn dengan harga Rp. 400.000,- dan dengan jaminan Sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: W-2069-SRWarna merah doof, tahun 2020 Nosin: KF41E1902246, NOKA : MHIKF4110LK900051 beserta kuncinya, kemudian setelah saya serah terima dengan Sdr. STHEVI KISWORO, ia berikan kunci sepeda motor kepada saya dan sepeda motor di parkirkan di garasi rental tersebut dalam keadaan kunci stir, kemudian setelah di parkir kemudian 1 kunci sepeda motor tersebut di serahkan kepada saya dengan tujuan menjadi jaminan dikarenakan sdr STHEVI KISWORO telah menyewa mobil dan kemudian kunci sepeda motor saya simpan di wadah tas kain warna putih kemudian saya meninggalkan TKP bersama sdr STHEVI KISWORO. (sdr AVON DENY SURYONO masih

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di garasi untuk duduk-duduk). dan kemudian saya mengetahui pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 25 November Skj. 13.00 WIB ketika sdr STHEVI KISWORO hendak mengembalikan mobil sewa kepada saya dan mengambil jaminan disitu saya sudah tidak melihat sepeda motor milik sdr STHEVI KISWORO, setelah dicek CCTV diketahui bahwa sdr AVON DENY SURYONO lah yang telah mengambil sepeda motor milik sdr STHEVI KISWORO tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Saksi menerangkan pada saat itu hari minggu tanggal 24 November 2024 sekitar jam 14.30 wib sdr AVON DENY SURYONO berada di garasi rental mobil milik saya, dan sedang dudukduduk di kursi, setelah saya dan sdr STHEVI KISWORO pergi ia masih disana
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah memperantarkan jual beli sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya dan atau tidak ada bukti kepemilikan dan atau sepeda motor yang berasal dari kejahatan/ barang yang bermasalah dari Sdr. AVON DENNY SURYONO.
- Terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 06 CS Desember 2024 sekira pukul 04.30 Wib di rumah saya Ds. Dukuh Krawe, Rt. 02 / Rw. 01, Kel. Ngendut, Kec. Balong, Kab. Ponorogo, Jawa Timur;
- Awalnya terdakwa ditawari oleh saksi AVON DENNY SURYONO untuk membeli sepeda motor pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Ds. Dukuh Krawe RT.02 RW.01 Kel. Ngendut Kec. Balong Kab. Ponorogo Jawa Timur berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna merah doff tahun 2020 No. Pol AG-5222-II Nosin KF41E1902246 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yang tidak diketahui siapa pemiliknya;
- selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 20.30 Wib, saksi AVON DENNY SURYONO datang kerumah terdakwa di Ds. Dukuh Krawe, Rt. 02/Rw. 01, Kel. Ngendut, Kec. Balong, Kab. Ponorogo, Jawa Timur mengendarai barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah doff tahun 2020 No. Pol: AG-5222-IT Nosin: KF41E1902246, untuk transaksi jual beli sepeda motor tersebut lalu terdakwa memberitahu saksi YONO BIN MARILAN setelah sepeda motor sudah datang selanjutnya saksi YONO BIN

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARILAN mentransfer uang sebanyak dua kali transfer dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) direkening BRI milik terdakwa norek: 650101013600532 an. RHOHSID HANDOKO;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, saksi YONO BIN MARILAN membuatkan STNK palsu dan mengganti Nopol AG-5222-JT sepeda motor tersebut menjadi No. Pol: L-3021-IK dan, terdakwa menjual kepada saksi LILIK SUBAGYO seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang jauh dari harga pasaran dan tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan serta bukti kepemilikan BPKB, sehingga sepatutnya motor tersebut diduga atau diperoleh dari hasil kejahatan;
- Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Realme C51 warna hitam
- 1 (Satu) unit kartu ATM debit BRI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RHOHSID HANDOKO BIN WAGIRAN pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat dirumah Ds. Dukuh Krawe RT.02 RW.01 Kel. Ngendut Kec. Balong Kab. Ponorogo Jawa Timur, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Bahwa terdakwa RHOHSID HANDOKO BIN WAGIRAN pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat dirumah Ds. Dukuh Krawe RT.02 RW.01 Kel. Ngendut Kec. Balong Kab. Ponorogo Jawa Timur, saksi AVON DENNY SURYONO (dalam berkas perkara lain) menawarkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna merah doff tahun 2020 No. Pol AG-5222-II Nosin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF41E1902246, Noka MHIKF4110LK90005 dijual dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak membelinya karena tidak ada STNK dan BPKBnya selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna merah doof tahun 2020 No. Pol AG-5222-II Nosin KF41E1902246 kepada saksi YONO BIN MARILAN dan saksi YONO BIN MARILAN bersedia membeli sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2024, terdakwa menghubungi saksi AVON DENNY SURYONO melalui via WhatsApp, lalu saksi AVON DENNY SURYONO mengirim foto kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah doof tahun 2020 No. Pol: AG-5222-IT, Nosin KF41E1902246, selanjutnya terdakwa mengirim semua foto sepeda motor tersebut kepada saksi YONO BIN MARILAN dan terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 20.30 Wib, saksi AVON DENNY SURYONO datang kerumah terdakwa di Ds. Dukuh Krawe, Rt. 02/Rw. 01, Kel. Ngendut, Kec. Balong, Kab. Ponorogo, Jawa Timur mengendarai barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah doof tahun 2020 No. Pol: AG-5222-IT Nosin: KF41E1902246, untuk transaksi jual beli sepeda motor tersebut lalu terdakwa memberitahu saksi YONO BIN MARILAN bahwa sepeda motor sudah datang selanjutnya saksi YONO BIN MARILAN mentransfer uang sebanyak dua kali transfer dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) direkening BRI milik terdakwa norek: 650101013600532 an. RHOHSID HANDOKO, terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang jauh dari harga pasaran dan tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan serta bukti kepemilikan BPKB, sehingga sepatutnya motor tersebut diduga atau diperoleh dari hasil kejahatan
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, atau menerima sebagai hadiah barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana, atau dengan maksud memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa RHOHSID HANDOKO BIN WAGIRAN yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan. Tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pemberar terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, atau menerima sebagai hadiah barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana, atau dengan maksud memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa RHOHSID HANDOKO BIN WAGIRAN pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 20.30 WIB, bertempat dirumah Ds. Dukuh Krawe RT.02 RW.01 Kel. Ngendut Kec. Balong Kab. Ponorogo Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, saksi AVON DENNY SURYONO (dalam berkas perkara lain) menawarkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna merah doof tahun 2020 No. Pol AG-5222-II Nosin KF41E1902246, Noka MHIKF4110LK90005 dijual dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak membelinya karena tidak ada STNK dan BPKBnya selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna merah doof tahun 2020 No. Pol AG-5222-II Nosin KF41E1902246 kepada saksi YONO BIN MARILAN dan saksi YONO BIN MARILAN bersedia membeli sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 November 2024, terdakwa menghubungi saksi AVON DENNY SURYONO melalui via WhatsApp, lalu saksi AVON DENNY SURYONO mengirim foto kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah doof tahun 2020 No. Pol: AG-5222-IT, Nosin KF41E1902246, selanjutnya terdakwa mengirim semua foto sepeda motor tersebut kepada saksi YONO BIN MARILAN dan terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar jam 20.30 Wib, saksi AVON DENNY SURYONO datang kerumah terdakwa di Ds. Dukuh Krawe, Rt. 02/Rw. 01, Kel. Ngendut, Kec. Balong, Kab. Ponorogo, Jawa Timur mengendarai barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah doof tahun 2020 No. Pol: AG-5222-IT Nosin: KF41E1902246, untuk transaksi jual beli sepeda motor tersebut lalu terdakwa memberitahu saksi YONO BIN MARILAN bahwa sepeda motor sudah datang selanjutnya saksi YONO BIN MARILAN mentransfer uang sebanyak dua kali transfer dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) direkening BRI milik terdakwa norek: 650101013600532 an. RHOHSID HANDOKO;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit kartu ATM debit BRI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme C51 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi STHEVI KISWORO

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RHOHSID HANDOKO BIN WAGIRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Realme C51 warna hitamdirampas untuk negara

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 613/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit kartu ATM debit BRI  
dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. , dan S. Pujiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tri Dososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

ttd

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhiruli Tridososasi, S.H.